

ABSTRAK

Salah satu kasus yang sudah diputus oleh KPPU ialah Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2020. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, tim investigator menduga telah terjadi persekongkolan antara peserta tender dan panitia tender. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1)Bagaimana Pelaksanaan Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 ditinjau dari Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (2)Bagaimana Pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020, (3)Bagaimana pandangan Islam mengenai persekongkolan tender. Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah (1)Pelaksanaan Tender Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021, tetapi tahapan tersebut ada pelanggaran yakni melanggar prinsip bersaing dan prinsip adil. (2)Majelis Komisi dalam memutus perkara KPPU No.04/KPPU-L/2020 sudah tepat dimana PT Mina Fajar Abadi dan Pokja Konstruksi LXXXIX Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999. (3)Pandangan Islam terhadap kasus ini yaitu telah melakukan *hilah* atau rekayasa hukum dalam bentuk persekongkolan tender.

Kata Kunci: *Persekongkolan Tender, Pengadaan Barang dan Jasa, Hilah.*